



PEMINDAH TANGANAN TANPA IZIN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG -  
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI POLRES  
SUKOHARJO

Oleh

Samudra Adi Wijaya<sup>1</sup>, Hadi Mahmud<sup>2</sup>, Nourma Dewi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

Email: [Samudraadi890@gmail.com](mailto:Samudraadi890@gmail.com)

**Abstract**

*The purpose of this study is to determine the implementation of the law against embezzlement of fiduciary guarantees in accordance with the provisions in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and obstacles to law enforcement against unauthorised transfer of fiduciary guarantees at Sukoharjo Police Station. The method used is empirical juridical approach. The approach to the problem studied by using Law No. 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees as well as a direct approach from the field by involving data obtained directly from respondents and research location sources related to unauthorised transfer of fiduciary guarantees in the Sukoharjo Regency area. Financing institutions as creditors need to register fiduciary guarantees with the fiduciary registration office by including a clause that the debtor is prohibited from transferring, mortgaging, leasing goods that are objects of collateral without the knowledge of the creditor. It is necessary to reform Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantee by including Restorative Justice as an alternative to resolving cases of embezzlement / transfer of fiduciary security objects for the sake of legal certainty, justice and benefit for the community.*

**Keywords:** Law Enforcement; Fiduciary Guarantee; Embezzlement

**PENDAHULUAN**

Era ekonomi saat ini, perkembangan sektor bisnis secara aktif mengikuti arus kebutuhan konsumtif masyarakat. Para pelaku bisnis menggunakan berbagai fasilitas kredit yang melibatkan sistem kredit dan fasilitas lainnya untuk memenuhi tuntutan konsumtif tersebut. Fasilitas kredit ini sering kali bersandar pada jaminan dan salah satu bentuk jaminan yang banyak digunakan adalah fidusia. Fidusia merupakan dimana pelaku bisnis memberikan jaminan atas kebendaan, memainkan peran penting dalam memfasilitasi pemberian kredit, Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides* yang artinya kepercayaan yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor.<sup>1</sup> Penyerahan hak milik atas benda ini

dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor - kreditor lainnya.

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang - Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1 bahwa fidusia adalah pengalihan hak suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. UU jaminan fidusia juga mengatur mengenai pemberi fidusia, penerima fidusia, kreditor dan debitor. Pemberi fidusia merujuk kepada individu atau perusahaan yang dijadikan jaminan fidusia. Di sisi lain, penerima fidusia adalah individu atau korporasi yang

<sup>1</sup> Rizkia , Nanda Dwi, & fardiansyah, hardi . 2022, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,

Bandung: Widina Bakti Persada Bandung, hal.23.



memiliki utang yang pembayarannya dijamin oleh jaminan fidusia.

Saat ini, tindak pidana penggelapan semakin marak di masyarakat dan telah mengalami perkembangan yang kompleks dengan berbagai bentuk baru. Fenomena ini mencerminkan peningkatan intelektualitas pelaku kejahatan, penggelapan selalu ada dan bahkan meningkat seiring dengan kemajuan zaman, meskipun perilaku ini perbuatan tercela dan tidak dapat diterima dalam masyarakat. Tindakan penggelapan dapat merusak kepercayaan antar individu dan mengancam struktur sosial di masyarakat.

Hutang dalam konteks debitur dan kreditur seharusnya didasarkan pada kepercayaan saling menghormati antara keduanya terkait pelunasan utang. Dalam hal ini, debitur seharusnya berhati-hati terhadap kreditur memastikan sikap baik kepada debitur serta mengumpulkan informasi yang akurat. Pengikatan ini adalah dengan memberikan jaminan atas utang debitur kepada kreditur dengan harapan debitur melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan.

Implementasi bentuk perikatan ini yaitu dengan perjanjian jual beli antara kreditur dan debitur tidak selamanya berjalan dengan lancar. Pastinya, akan terjadi sebuah pelanggaran atau tindak pidana dalam fidusia. Ada kalanya pihak debitur yang melakukan tindak pemindah tangan objek jaminan fidusia tanpa seijin kreditur atau biasanya disebut dengan penggelapan.

Sering kali, debitur masih melakukan tindakan yang melanggar isi perjanjian yang mereka buat. Selain kelalaian dalam memenuhi kewajiban masalah yang sering timbul dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor adalah ketika debitur tidak lagi memenuhi kewajibannya. Dalam situasi

tersebut, debitur sering kali cenderung untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari kreditur.<sup>2</sup>

Pelanggaran debitur yang melakukan tindak pemindah tangan objek fidusia akan diberikan sanksi oleh pihak debitur, berupa pengambilan paksa jaminan atau dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Objek dalam jaminan fidusia biasanya seperti benda bergerak, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena berdasarkan rasa percaya.

Hal tersebut misalnya seseorang meminjam kendaraan bermotor miliknya kepada temannya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan kendaraan bermotor miliknya kepada temannya tersebut, tetapi teman yang dipinjam tersebut tidak dapat mengembalikan kendaraan bermotor itu, tapi malah seseorang yang meminjamkan kendaraan bermotor di sebuah rental dengan jaminan sejumlah uang sewa dan KTP, tapi kemudian sang peminjam tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan kendaraan bermotor itu digadaikan kepada orang lain.

Adapun alasannya orang yang menggelapkan kendaraan bermotor yaitu karena ingin memiliki kendaraan motor tersebut dan karena orang tersebut memerlukan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Sedangkan orang yang mau menerima kendaraan bermotor yang digelapkan seseorang karena orang tersebut tidak mengetahui kalau kendaraan bermotor tersebut bukan milik yang menggadaikan karena orang yang menggadai menyerahkan STNK nya saja.<sup>3</sup> Berdasarkan

<sup>2</sup> Sriono. 2019. Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmiah "advokasi"*, 7(2), 149.

<sup>3</sup> Yudi Wibowo, Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, Hlm. 360.





nantinya kalau kewajiban pokok untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan. Sedangkan yang disebut dengan tetap dalam penguasaan pemilik benda mempunyai arti bahwa penyerahan itu dilaksanakan secara *constitutum prosectorium*, yang artinya, penyerahan hak milik dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai pemberi jaminan.<sup>6</sup>

Atas dasar kepercayaan artinya adalah pemberi jaminan percaya, penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar - benar menjadikan kreditur pemilik atas benda yang diserahkan kepadanya dan bahwa nantinya kalau kewajiban pokok untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.

Menurut Undang - Undang Tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia terbagi dalam 2 macam, yaitu:

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan<sup>7</sup>

Subjek jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Sementara yang disebut dengan tetap dalam penguasaan pemilik benda mempunyai arti bahwa penyerahan itu dilaksanakan secara *constitutum prosectorium*, yang artinya, penyerahan hak milik dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai

pemberi jaminan.

Tindakan pengalihan fidusia tanpa persetujuan dari kreditur juga terjadi di Sukoharjo. Selama awal tahun 2023 sampai bulan November terdapat 7 kasus tindak pengalihan fidusia tanpa persetujuan dari kreditur yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Kasus pengalihan fidusia pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya, yaitu :

JUMLAH KASUS	
TERDAPAT 7 KASUS	TAHUN 2023
TERDAPAT 10 KASUS	TAHUN 2022
TERDAPAT 11 KASUS	TAHUN 2021

Polres Sukoharjo berhasil menyelesaikan secara tuntas kasus di wilayah Kabupaten Sukoharjo mengenai tindak pidana pengalihan fidusia yang terjadi di tahun - tahun tersebut, dan diharapkan kejahatan pengalihan fidusia di wilayah Sukoharjo dapat terus berkurang. Pelaksanaan hukum terhadap penggelapan atau pengalihan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur selalu mengikuti ketentuan dari Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Aturan tentang larangan pengalihan fidusia sudah diundangkan dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai berikut : “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Selanjutnya ketentuan sanksi pidana

<sup>6</sup> J Satrio, Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, PT Aditya Citra Bakti, 2007, hal 182

<sup>7</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, Semarang, Fakultas Hukum Undip, 2008, hal 35



bagi yang melanggar ketentuan dari Pasal 23 ayat (2) Undang - Undang Jaminan Fidusia juga diatur dalam Pasal 36 Undang - Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi: “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Terdapat dua tindak kejahatan yang diterangkan dalam Undang - Undang Jaminan Fidusia, yaitu pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pasal 35 Undang - Undang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai kejahatan penggunaan identitas palsu oleh debitur untuk mendapatkan perjanjian jarang terjadi. Kejahatan yang sering terjadi adalah tindakan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur yang diatur dalam Pasal 36 Undang - Undang Jaminan Fidusia.

Pasal 36 Undang - Undang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai tindak pengalihan objek jaminan fidusia mempunyai unsur - unsur sebagai berikut ini:

- a. Pemberi Fidusia
- b. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2). (bersifat alternatif, apabila memenuhi salah satu dari tindakan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan maka sudah memenuhi unsur tersebut)
- c. Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia.

Selain itu, pihak kepolisian juga menerapkan pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan sebagai dakwaan alternatif. Pasal 372 KUHP dipakai karena khawatir jika jaminan fidusia yang dipakai tidak sah, tidak sesuai, atau tidak didaftarkan seperti yang sudah diundangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.<sup>8</sup>

Pasal 372 KUHP yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 378 KUHP, berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sebagai kasus penelitian saya lakukan yakni pengalihan objek fidusia di wilayah Sukoharjo, yang masuk di Polres Sukoharjo pada tahun 2022 dengan tersangka bernama Ivan Rachmad Pamungkas (Ivan) yang dilaporkan oleh PT Nusa Surya Ciptadana (PT NSC). Ivan dilaporkan karena telah mengalihkan objek fidusia yaitu satu unit sepeda motor Honda CRF merah putih kepada saudara Rubi tanpa persetujuan oleh

<sup>8</sup> Hasil wawancara bersama Aiptu Mashuri pada tanggal 28 November 2023





penerima jaminan fidusia yaitu PT NSC selaku pemberi jaminan fidusia.

Menurut keterangan dari para saksi, tersangka Ivan telah melakukan perjanjian pembiayaan kepada PT NSC untuk membeli sebuah sepeda motor. Tersangka Ivan telah membayar uang muka sebanyak Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan memiliki tanggungan membayar angsuran sebesar Rp 925.000 (sembilan ratus dua puluh lima ribu) dengan durasi 35 bulan atau 3 tahun, namun tersangka Ivan hanya membayar angsuran sebanyak 2 kali.

Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka Ivan telah melakukan pengalihan objek fidusia kepada Rubi. Menurut pengakuan dari tersangka Ivan, Rubi yang ingin membeli sepeda motor tersebut dan menyuruh Ivan untuk melakukan pembelian sepeda motor melalui perjanjian pembayaran dengan PT NSC. Uang muka yang dibayar oleh Ivan merupakan uang pemberian dari Rubi dan Ivan mendapat imbalan dari sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).<sup>9</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, maka unsur - unsur kejahatan pengalihan objek fidusia sesuai dengan Pasal 36 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemberi fidusia  
Pemberi fidusia adalah Ivan Rachmad Pamungkas.
- b. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)  
Tersangka Ivan telah mengalihkan objek fidusia yaitu sebuah sepeda motor Honda CRF hitam putih kepada Rubi dan mendapatkan imbalan dari Rubi sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Dilakukan tanpa persetujuan tertulis

terlebih dahulu dari penerima Fidusia PT Nusa Surya Ciptadana selaku penerima jaminan fidusia dan pemberi pembiayaan tidak menyetujui adanya pengalihan objek fidusia selama kesepakatan atau angsuran yang harus dibayarkan belum diselesaikan.

Jika kemudian terlapor atau pelaku dalam tahapan penyidikan terbukti telah memenuhi unsur - unsur tindak pidana seperti yang sudah diundangkan dalam Pasal 36 Undang - Undang Jaminan Fidusia, maka kepolisian selanjutnya akan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan setelah itu menyerahkan berkas perkara dan bukti - bukti kepada Penuntut Umum. Kemudian tanggung jawab dalam memasuki proses selanjutnya yaitu peradilan akan dilimpahkan kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan hal - hal tersebut, maka Ivan Rachmad Pamungkas telah memenuhi unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 36 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan diancam hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## 2. Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pemindah tangan Tanpa Izin Jaminan Fidusia di Polres Sukoharjo

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas "penderitaan" banyak orang.

Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah

<sup>9</sup> Ibid



tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas pokok di bidang penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tugas pokok tersebut dilakukan oleh segenap anggota kepolisian yang bertugas mulai dari pejabat kepolisian di pusat sampai pejabat di daerah, dan bahkan anggota yang bertugas di lapangan. Sesuai dengan azas negara hukum Republik Indonesia, maka pelaksanaan tugas tersebut harus mendasari kepada hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

Mengetahui faktor - faktor penyebab terjadinya kejahatan merupakan salah satu langkah awal dalam penegakan hukum yang optimal. Faktor - faktor penyebab terjadinya kejahatan pengalihan objek fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memahami isi perjanjian
- b. Kurangnya kesadaran diri
- c. Penerima fidusia tidak melakukan pengawasan yang baik
- d. Kesulitan ekonomi / finansial
- e. Pengaruh lingkungan<sup>11</sup>

Penegakan hukum kejahatan pengalihan objek fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pelaporan kejahatan pengalihan objek fidusia

Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan jika adanya pelaporan merupakan tahapan awal dalam proses penyidikan tindak pidana. Bapak Mashuri

kemudian menjelaskan jika pihak yang dirugikan (penerima perjanjian) bisa membawa bukti seperti salah surat perjanjian, bpkb atau pembuktian lainnya yang bisa menyatakan jika pelaku telah melakukan pengalihan objek fidusia.

- b. Penyelidikan

Setelah laporan dibuat dan diterima, kemudian pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah peristiwa atau kejadian yang dilaporkan termasuk dalam tindak pidana atau tidak.

Untuk melakukan penyelidikan, maka pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara:

- a) Mendengarkan keterangan dari pihak korban.
- b) Mengumpulkan bukti - bukti yang berkaitan seperti: keterangan para saksi, bukti pembayaran angsuran, atau bukti perjanjian pembayaran.

Pembuktian apakah tindakan yang dilakukan terlapor merupakan kejahatan dalam hal ini adalah kejahatan pengalihan objek jaminan fidusia atau bukan merupakan tindak pidana. Sebelum dilaksanakannya tahapan penyidikan, Kepolisian Resor Sukoharjo akan berupaya untuk menawarkan penyelesaian melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).

Penyelesaian melalui *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana kurang terdengar oleh masyarakat dan dianggap sebagai suatu metode baru, meskipun pola-pola yang digunakan sebagian besar telah mengakar dalam nilai-nilai kearifan lokal masyarakat primitive. Konsep penyelesaian *restorative justice* pada diupayakan oleh kepolisian karena lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan penderitaan

<sup>10</sup> Rachmas Wiguna, dkk, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada Polres Serang Kota), Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 51 Nomor 4, 2021, hal 1133

<sup>11</sup> Hasil wawancara bersama Aiptu Mashuri pada tanggal 28 November 2023



korban sehingga tercapainya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbanya.

Ketika tahap penyelidikan sudah selesai, kepolisian akan melanjutkan ke tahap penyidikan, dimana dalam tahapan penyidikan ini kepolisian khususnya Kepolisian Resor Sukoharjo akan mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk menentukan tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kejahatannya. Tahapan penyidikan dalam kejahatan pengalihan objek jaminan fidusia dalam wilayah hukum Polres Sukoharjo akan melaksanakan tahapan sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan terhadap tersangka.
- b) Pemeriksaan saksi disertai alat bukti.
- c) Pemeriksaan barang bukti dan pemeriksaan surat perjanjian.
- d) Penyitaan benday aitu objek jaminan fidusia

Sesuai dengan penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menjelaskan jika penyelidikan dari kepolisian dapat dilakukan dengan cara:

1. Pengolahan TKP
2. Pengamatan
3. Wawancara
4. Pembuntutan
5. Penyamaran
6. Pelacakan
7. Penelitian dan analisis dokumen

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 sasaran penyelidikan dapat meliputi:

- a) Orang
- b) Benda atau barang
- c) Tempat
- d) Peristiwa/kejadian
- e) Kegiatan

Pada proses pemeriksaan ini kepolisian akan menggali keterangan kepada si pelaku. Bapak Mashuri mencontohkan pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh pihak

kepolisian seperti: apakah si pelaku benar telah melaksanakan perjanjian kredit dengan pihak lembaga pembiayaan ?, bagaimana proses pelaku melakukan pengalihan objek jaminan fidusia ?.

Dalam pemeriksaan saksi, menurut Bapak Mashuri yang didatangkan oleh pihak kepolisian biasanya adalah saksi dari pihak karyawan lembaga pembiayaan yang bertanggung jawab dalam menangani perjanjian pembiayaan dengan debitur / pelaku. Kemudian dalam pemeriksaan barang bukti atau surat, kepolisian akan meminta objek barang jaminan fidusia dan meminta surat perjanjian sewa beli antara kedua belah pihak, dan pada tahap penyitaan barang polisi berhak menyita kendaraan sepeda motor sebagai alat bukti si pelaku.

Langkah - langkah preventif yang dilakukan Polres Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Sukoharjo mengenai hukum dan sanksi yang berlaku terkait dengan kejahatan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan pihak pemberi pembiayaan (*leasing*).
- b. Melakukan penyuluhan pendaftaran jaminan fidusia kepada pihak *leasing* dengan cara bekerjasama bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kemenkumham wilayah Sukoharjo sehingga pihak *leasing* akan mendapat perlindungan hukum jika terjadi suatu kejahatan.
- c. Bekerja sama dengan pihak - pihak *leasing* di wilayah Sukoharjo untuk pengawasan objek jaminan fidusia sehingga dapat melakukan tindakan dengan cepat jika terjadi suatu kejahatan, dan diharapkan dapat menanggulangi tindak pidana





pengalihan objek jaminan fidusia.<sup>12</sup>

Penulis melakukan observasi terhadap penegakan hukum tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di Polres Sukoharjo dengan penyidik pembantu Aiptu MasHuri,S.H dengan melihat contoh kasus yang diambil. Dengan hasil sebagai berikut :

1. Dilihat dari kasus yang masuk akhir-akhir ini, kasus tindak pidana penggelapan jaminan fidusia yang masuk dan di proses ditingkat Polres di Polres Sukoharjo, hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor semakin meningkat dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perundang - undangan fidusia.
2. Undang - undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berlaku dan memuat tindak pidana fidusia dan sanksi tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor sudah diatur dengan tegas namun ancaman sanksi pidananya terlalu ringan hanya dipidana paling lama 2 (dua) tahun serta putusan yang didapat pelaku ketika dipersidangan dirasakan terlalu ringan sehingga banyak para pelaku yang tidak merasa jera.
3. Hambatan - hambatan yang dihadapi dalam tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor adalah objek fidusia sudah beralih tangan tanpa sepengetahuan pihak pelapor / penerima fidusia dan keberadaan objek serta pemberi fidusia sudah tidak berada dialamat pendaftaran sehingga agak sulit diungkap dan masalah legalitas akta fidusia, seharusnya sudah terdaftar dikemenkumham paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

pembuatan akta jaminan fidusia (sesuai Pasal 4 PP No. 21 tahun 2015).

4. Selain hambatan diatas, tentunya juga masalah waktu dalam pengungkapan akan memakan waktu yang lama, maka dari itu di butuhkan optimalisasi secara efektif, cepat dan tepat dengan cara tangkap tangan tentunya optimalisasi tersebut memerlukan juga peran serta aktif dari pelapor/penerima fidusia dsn masyarakat, namun pihak Kepolisian Polres Sukoharjo akan berupaya lebih baik lagi dalam melakukan pengungkapan tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor.<sup>13</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Pemberi fidusia adalah Ivan Rachmad Pamungkas. Menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Tersangka Ivan telah mengalihkan objek fidusia yaitu sebuah sepeda motor Honda CRF hitam putih kepada Rubi dan mendapatkan imbalan dari Rubi sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia PT Nusa Surya Ciptadana selaku penerima jaminan fidusia dan pemberi pembiayaan tidak menyetujui adanya pengalihan objek fidusia selama kesepakatan atau angsuran yang harus dibayarkan belum diselesaikan, maka Ivan Rachmad Pamungkas telah memenuhi unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 36 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan diancam hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

<sup>12</sup> Hasil wawancara bersama Aiptu Mashuri pada tanggal 29 Mei 2024

<sup>13</sup> Ibid



---

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.15-16.
- [2] J Satrio, Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, PT Aditya Citra Bakti, 2007, Hlm. 182.
- [3] Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, Semarang, Fakultas Hukum Undip, 2008, Hlm. 35.
- [4] Rizkia , Nanda Dwi, & fardiansyah, hardi . 2022, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Bandung: Widina Bakti Persada Bandung, Hlm. 23.
- [5] Sriono. 2019. Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmiah "advokasi"*, 7(2), Hlm 149.
- [6] Yudi Wibowo, Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, Hlm. 360.
- [7] Rachmas Wiguna, dkk, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada Polres Serang Kota), *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Volume 51 Nomor 4, 2021, Hlm. 1133.
- [8] Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999
- [9] Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- [10] Hasil wawancara bersama Aiptu Mashuri pada tanggal 28 November 2023
- [11] Hasil wawancara bersama Aiptu Mashuri pada tanggal 29 Mei 2024